BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan desa, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Dasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 11 huruf a butir 1 dan butir 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

a. Pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dipergunakan untuk :

1. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan pemberdayaaan sosial masyarakat, termasuk didalamnya Honorarium PPTK dan pelaksana kegiatan serta upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik dan belanja pemeliharaan, fasilitas umum;

2. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja yang dibuat oleh konsultan Perencana dan/atau Pendamping Desa bagian pembangunan dan/atau Asisten Kecamatan yang disahkan oleh Koordinator Kecamatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kepala Desa, dokumen tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan fisik sebagai sarana perencanaan dan pengendalian.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 11 huruf b butir 1 poin d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

b. Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dipergunakan untuk :

1. Pengguna Anggaran Operasional Pemerintahan Desa adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk kegiatan sebagai berikut :

d. Biaya pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dengan ketentuan berdasarkan jumlah pemilih, yaitu :

- Pemilih 0 s/d 1000 Orang Maksimal Rp. 17.500.000,-
- Pemilih 1001 s/d 2000 Orang Maksimal Rp. 20.000.000,-
- Pemilih 2001 s/d 3000 Orang Maksimal Rp. 30.000.000,-
- Pemilih Lebih dari 3001 Orang Maksimal Rp. 40.000.000,-

3. Ketentuan BAB V Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama
Tingkat Desa

Pasal 12

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

(2) Tim pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan Pengelola Keuangan Desa, dapat menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran;

b. Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

c. Kepala Urusan atau Staf Desa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

d. Bendaharawan Desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;

(4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari :

a. Ketua LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Ketua;

b. Sekretaris LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Sekretaris;

c. Bendahara LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Bendahara;

d. Wakil Ketua II LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Anggota;

e. Ketua Seksi Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota.

(5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fisik;

b. Mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Kepala Desa.

4. Ketentuan BAB V Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 14

(3) Honorarium Tim Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan standarisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

5. Ketentuan BAB V Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Ketiga
Tingkat Kabupaten

Pasal 15

(3) Besaran Honorarium Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standarisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan desa, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Dasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV Pasal 11 huruf a butir 1 dan butir 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

a. Pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dipergunakan untuk :
   1. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan pemberdayaaan sosial masyarakat, termasuk didalamnya Honorarium PPTK dan pelaksana kegiatan serta upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik, belanja barang dan jasa untuk kegiatan fisik dan belanja pemeliharaan, fasilitas umum;

2. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja yang dibuat oleh konsultan Perencana dan/atau Pendamping Desa bagian pembangunan dan/atau Asisten Kecamatan yang disahkan oleh Koordinator Kecamatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kepala Desa, dokumen tersebut diserahkan kepada pelaksana kegiatan fisik sebagai sarana perencanaan dan pengendalian.

2. Ketentuan BAB IV Pasal 11 huruf b butir 1 poin d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

b. Biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Alokasi Dana Desa yang diterima, dapat dipergunakan untuk :

1. Pengguna Anggaran Operasional Pemerintahan Desa adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk kegiatan sebagai berikut :

d. Biaya pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dengan ketentuan berdasarkan jumlah pemilih, yaitu :

- Pemilih 0 s/d 1000 Orang Maksimal Rp. 17.500.000,-
- Pemilih 1001 s/d 2000 Orang Maksimal Rp. 20.000.000,-
- Pemilih 2001 s/d 3000 Orang Maksimal Rp. 30.000.000,-
- Pemilih Lebih dari 3001 Orang Maksimal Rp. 40.000.000,-

3. Ketentuan BAB V Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Pertama
Tingkat Desa

Pasal 12

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

(2) Tim pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan Pengelola Keuangan Desa, dapat menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran;

b. Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

c. Kepala Urusan atau Staf Desa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

d. Bendaharawan Desa sebagai penanggungjawab administrasi keuangan.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;

(4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari :

a. Ketua LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Ketua;

b. Sekretaris LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Sekretaris;

c. Bendahara LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Bendahara;

d. Wakil Ketua II LPMD/LKMD atau sebutan lain sebagai Anggota;

e. Ketua Seksi Pembangunan, Perekonomian, Koperasi dan Lingkungan Hidup sebagai Anggota.

(5) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan fisik;

b. Mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Kepala Desa.

4. Ketentuan BAB V Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 14

(3) Honorarium Tim Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan standarisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

5. Ketentuan BAB V Pasal 15 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
TIM PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Ketiga
Tingkat Kabupaten

Pasal 15

(3) Besaran Honorarium Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standarisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

6. Ketentuan BAB VII Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PENGAJUAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

(4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Camat setempat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 10 April 2013
BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Drs. H. ASMARAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 25

BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah pasal 41 Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan se Kabupaten Bengkalis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03); dan

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
2. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis di kecamatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis di Kecamatan.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kecamatan.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

Pasal 3 ....

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Mandau, berkedudukan di Duri, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

b. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Bukit Batu, berkedudukan di Sungai Pakning, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;dan

c. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kecamatan Rupat berkedudukan di Batu Panjang, wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada pasal 3 mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan dengan wilayah kerja terdiri dari dua kecamatan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari:

a. Kepala ;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Petugas Pelaksana Urusan Kualitas Hidup, Kualitas Remaja dan Perlindungan Perempuan serta Advokasi;

d. Petugas Pelaksana Urusan Organisasi Perempuan dan Peran serta Masyarakat;

e. Petugas Pelaksana Urusan Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera; dan

f. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS POKOK

Pasal 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

a. Melakukan penghimpunan data dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di wilayah kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;

c. Melakukan Advokasi dan peningkatan Kualitas Remaja; dan

d. Melakukan penataan Organisasi Perempuan dan Peran serta Masyarakat;

e. Melaksanakan program Keluarga Berencana dan peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

b. Melakukan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;

c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan penataan aset;

d. Melaksanakan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan humas; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

Petugas Pelaksana Urusan Kualitas Hidup, Kualitas Remaja dan Perlindungan Perempuan serta Advokasi, mempunyai tugas:

a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Kualitas Hidup, Kualitas Remaja dan Perlindungan Perempuan serta Advokasi;

b. Membantu .....

b. Membantu Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Kualitas Hidup, Kualitas Remaja dan Perlindungan Perempuan serta Advokasi;

c. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kualitas Hidup, Kualitas Remaja dan Perlindungan Perempuan serta Advokasi;

d. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan Kualitas Hidup, Kualitas Remaja dan Perlindungan Perempuan serta Advokasi; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

Petugas Pelaksana Urusan Organisasi Perempuan dan Peran serta Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Organisasi Perempuan dan Peran serta Masyarakat;

b. Membantu Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Organisasi Perempuan dan Peran serta Masyarakat;

c. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Organisasi Perempuan dan Peran serta Masyarakat;

d. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan Organisasi Perempuan dan Peran serta Masyarakat; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 10

Petugas Pelaksana Urusan Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :

a. Membantu mengumpulkan dan menganalisa data dibidang Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera;

b. Membantu Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera;

c. Membantu . . .

c. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera;

d. Membantu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan Keluarga Berencana dan Kualitas Keluarga Sejahtera; dan

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII ...

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 April 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis,
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

Drs.H.ASMARAN HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 32

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 32 Tahun 2013
TANGGAL : 30 April 2013

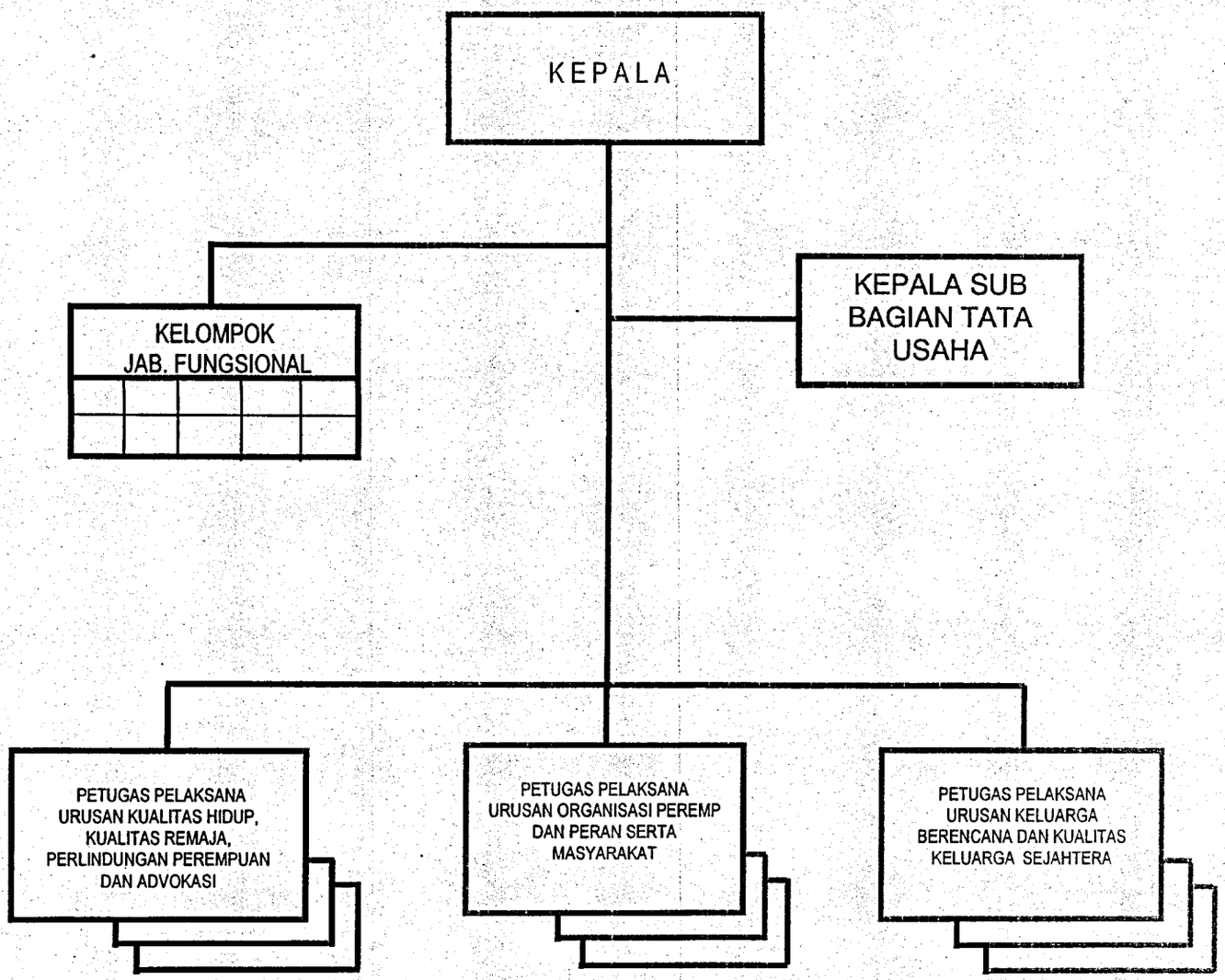

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH